

**NASKAH PUBLIKASI**

**KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2018**

Oleh:

Nunung Siwi Utari  
20150520122

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Anu Kencana Syafie, M.Si.

NIDN: 0414075201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik



Dr. Rini Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

# **KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2018**

Oleh :

**Nunung Siwi Utari**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Email : [nunungsiwi6@gmail.com](mailto:nunungsiwi6@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Adanya kebijakan kuota 30% bagi anggota dewan perempuan membuat keterwakilan perempuan di Indonesia meningkat baik di pusat maupun daerah. Kota Yogyakarta saat ini memiliki 20% kuota yang telah diisi oleh perempuan, dari jumlah total 40 kursi sebanyak 10 kursi diduduki oleh perempuan. Walaupun kebijakan kuota 30% belum terpenuhi sejauh ini partisipasi perempuan yang duduk di kursi dewan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja anggota dewan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan turut melakukan pengisian kuesioner serta wawancara tertulis dengan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan informan. Terdapat delapan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dewan di antaranya efektivitas, efisiensi, legitimasi, kekuasaan, hukum, emosional, feminisme, pengawasan, dan kritik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan bahwa politisi perempuan jauh lebih unggul dibandingkan politisi laki-laki secara pribadi. Sejauh ini kinerja politisi perempuan sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya berdasarkan koridor kinerja dewan periode 2014-2019. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian dan pendapat responden baik pihak yang pro, kontra, dan netral serta dengan melakukan observasi saat penelitian.

Kata kunci: Kinerja, DPRD, Perempuan

## **A. PENDAHULUAN**

Adanya otonomi daerah berdampak pada kesempatan yang sama baik itu kepada kaum laki-laki ataupun perempuan dalam memposisikan dirinya dikancah pemerintahan guna memberikan kontribusinya dalam penyelenggaran pemebangunan daerah itu sendri. Keberadaan perempuan dalam dunia perpolitikan sangat sulit dicapai terlebih pada Negara berkembang (Kamla Bashin,1993). Hal tersebut dikarenakan adanya budaya patrilineal di mana peran perempuan dibatasi oleh kaum laki-laki. Terbukti dengan adanya paradigma yang muncul di mana perempuan lebih akrab dikaitkan dengan urusan rumah tangga sedangkan laki-laki memiliki peranan yang lebih dominal dalam hal perpolitikan terlebih yang berkaitan dengan hal kekuasaan.

Penyelenggaraan pemerinahan di daerah tidak semata-mata harus diduduki oleh kaum laki-laki, perlu dilihat bahwa perempuan merupakan salah satu sumber daya manusia yang turut berpotensi bilamana keberadaannya diapresiasi publik dengan baik. Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga pemerintahan daerah saat ini mulai meningkat dan disoroti sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tanpa terkecuali peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Sebagaimana kebijakan pemerintah terkait kuota 30% bagi anggota dewan perempuan.

Kebijakan kuota 30% bagi kaum perempuan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang “Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Selain itu keberadaan kaum perempuan dikancah politik juga di lindungi dalam Undang-undang Nomor 39 tentang “Hak Asasi Manusia” yang di uraikan pada pasal 46. Adapun dari pasal tersebut dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sekaligus kesempatan yang sama dalam berkontribusi di beberapa lembaga seperti halnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai wujud keadilan dan kesetaraan *gender*.

Sejauh ini kota Yogyakarta memiliki komposisi jumlah anggota dewan perempuan tertinggi dibandingkan empat Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang kerap menjadi pertanyaan adalah bagaimana kinerja anggota Dewan tersebut, terlebih dengan adanya kebijakan 30% bagaimana kinerja politisi perempuan di bangku dewan. Saat ini kota Yogyakarta setidaknya memiliki 10 anggota dewan perempuan dari total keseluruhan 40 anggota dewan. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi anggota dewan di bandingkan kabupaten lain yang berada di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Berikut tabel presentase jumlah anggota dewan perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Presentase Jumlah Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2004-2014.**

No	Wilayah	presentase
----	---------	------------

		2004	2009	2014
1	Kota Yogyakarta	20	12,5	25
2	Kabupaten Sleman	6	16	24
3	Kabupaten Gunung Kidul	2	15,5	17,7
4	Kabupaten Kulon Progo	10	12,5	17,5
5	Kabupaten Bantul	9	13,3	6,6

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Jumlah kuota 25% tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apakah sejauh ini kinerja anggota dewan dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan sudah berjalan dengan lancar. Fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan merupakan upaya dalam mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi. Hal yang terpenting adalah anggota dewan diharapkan mampu meningkatkan peranannya dalam pembuatan kebijakan atau peraturan daerah yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini keterlibatan kaum perempuan dalam pembuatan kebijakan seringkali mengalami diskriminasi *gender*.

## B. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif, artinya penelitian ini akan melukiskan keadaan penelitian lapangan apa adanya. Sebagaimana yang disampaikan Suharsimi Arikunto (2013) penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang paling sederhana, hal

tersebut dapat dilakukan dengan menggambarkan keadaan lapangan, misalnya keadaan lapangan, kondisi, situasi, peristiwa, dan lain sebagainya.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki keadaan sekaligus kondisi yang kemudian dijabarkan untuk kemudian dikaji ataupun mencari pemecahan dari suatu permasalahan sesuai dengan substansi yang dihadapi. Dalam penelitian deskriptif kualitatif juga turut diperlukan daya akurat yang kemudian akan dikumpulkan untuk dianalisa secara sistematis dan penetapan kepengkajiannya (Hadari, 2005).

## **C. KERANGKA TEORI**

### **1. Kinerja**

Pengertian kinerja (Ilyas, 2001) didefinisikan sebagai penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu lembaga atau organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti 2006).

Banyak definisi yang mengartikan kata “kinerja” dalam kamus bahasa, seperti halnya definisi “kinerja” memiliki arti pencapaian, prestasi, realisasi dan pemenuhan (Oxford Dictionary, 1998). Kinerja berbicara mengenai fenomena efek obyektif yang dihasilkan dari suatu instansi, lembaga, maupun organisasi lainnya yang pada dasarnya memiliki arah dalam memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen yang dapat diukur dari

tingkat kepuasan subyektif yang diakibatkan dari tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan.

Menurut Rooyen, et/all (2001) dalam pemerintahan segala sesuatu yang dilakukan oleh seperangkat pegawai pemerintahan akan berdampak pada tindakan apa yang telah diambil di mana tindakan tersebut berimplikasi pada masyarakat luas, hal tersebut dapat dilihat dari *outcome-based governance* di mana kepuasan subyektif akan sangat sulit untuk diukur bahkan tidak mungkin untuk dikelompokan.

## **2. Politisi**

Politik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan/ketertiban (*order*) (Abu Bakar E, 2013). Politisi adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk menyatakan sikap maupun melakukan suatu tindakan baik yang ditujukan atau mengatasnamakan pihak lain. Dapat dikatakan juga bahwa politisi merupakan orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasi terkait kepentingan umum yang dapat juga mengatasnamakan suatu kelompok besar. Seperti yang disampaikan Pitkin (2007), bahwa politisi adalah orang yang berada dalam suatu lembaga dalam proses politik yang mempunyai tujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dalam keterwakilan politik ada sebuah kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya yaitu politisi.

Politisi sering dikaitkan dengan perwakilan politik atau *representatif politik* yaitu orang yang memiliki pengaruh atau kemampuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Seperti yang disampaikan Enrique Pemzolti dalam tulisan *Representation, Accountability, and Civil Society*. Dia mengatakan bahwa perwakilan politik adalah seseorang yang bertindak secara relatif dari pendukungnya dengan otoritas yang dimilikinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterwakilan tersebut berkaitan dengan keterwakilan suatu pihak dengan pihak lain.

### **3. Perempuan dan Konsep Feminisme**

Harsono dalam Mustaqim (2008) menerangkan bahwa feminisme adalah suatu konsep yang muncul akibat adanya perubahan sosial, adanya teori-teori pembangunan, partisipasi politik perempuan serta adanya gerakan terkait pembebasan kaum perempuan tidak terlepas di dalamnya terdapat sebuah pemikiran terkait intuisi keluarga di era modern saat ini.

Mustaqim (2008) menerangkan bahwa feminisme adalah suatu paradigma guna menghormati sosok perempuan untuk melindungi hak-hak dan peran mereka sebagai perempuan agar lebih optimal dengan adanya kesetaraan *gender*, jauh dari kata diskriminasi, marginalisasi ataupun subordinasi. Begitu juga dengan Bashin & Khan dalam Mustaqim (2004), feminisme diartikan sebagai kesadaran terkait penindasan sekaligus pemerasan yang dialami kaum perempuan dalam bermasyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar yang dilakukan oleh kaum baik itu perempuan ataupun laki-laki dalam mengubah keadaan sehingga



menjadikan suatu kehidupan yang harmoni antara kedua belah pihak baik itu perempuan maupun laki-laki. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme* (woman).

#### **4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 40 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan seperangkat lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun dalam pasal berikutnya yaitu pasal 41 dijelaskan pula bahwa fungsi dari DPRD mencakup tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota dewan perempuan saat ini tidak jauh lebih unggul dibandingkan dewan laki-laki. Tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih mendominasi kinerjanya dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dinilai berdasarkan delapan indikator yang penulis gunakan meliputi efektifitas, efisiensi, kekuasaan, hukum, emosional, feminisme, pengawasan, dan kritik yang diajukan kepada 47 responden. Terlepas dari hal tersebut anggota dewan secara keseluruhan telah menjalankan tiga fungsi utama mereka terkait fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berdasarkan program kerja mereka. Berikut hasil penelitian dengan responden :

## **1. Efektivitas**

Presentase terbanyak yaitu 43% di mana responden menganggap bahwa kinerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya efektivitas waktu dalam bekerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa kinerja dewan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Sebanyak 21% responden turut menyatakan kurang setuju, bahkan sebanyak 6% responden menyatakan tidak setuju bahwa kinerja dewan perempuan lebih cepat di bandingkan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 23 % bahkan 6% sangat setuju bahwa kinerja dewan perempuan memang lebih cepat dibandingkan dewan laki-laki.

## **2. Efisiensi**

Presentase terbanyak yaitu 43% di mana responden menganggap bahwa biaya kinerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya efisiensi biaya dalam bekerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa biaya dalam kinerja dewan perempuan lebih tinggi ataupun rendah dibandingkan laki-laki. Sebanyak 30% responden turut menyatakan kurang setuju, bahkan sebanyak 4% responden menyatakan tidak setuju bahwa kinerja dewan perempuan lebih efisien dibandingkan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 17%

bahkan 6% sangat setuju bahwa kinerja dewan perempuan memang lebih efisien dibandingkan dewan laki-laki.

### **3. Legitimasi**

Presentase terbanyak yaitu 40% di mana responden menganggap bahwa legitimasi anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengakuan kerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih diakui dibandingkan laki-laki. Sebanyak 36% responden turut menyatakan setuju, bahkan sebanyak 11% responden menyatakan sangat setuju bahwa dewan perempuan diakui masyarakat tidak terkecuali dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13% yang menganggap dewan perempuan adalah sebuah keberuntungan wakil rakyat yang terpilih.

### **4. Kejujuran**

Presentase terbanyak yaitu 49% di mana responden menganggap bahwa kejujuran anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengakuan kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki. Sebanyak 23% responden turut menyatakan tidak setuju, bahkan sebanyak 11% responden menyatakan tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan

setuju sebanyak 13% dan 11% sangat bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan dengan laki-laki.

## **5. Emosional**

Presentase terbanyak yaitu 38% di mana responden menganggap bahwa emosional anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengakuan kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Sebanyak 36% responden turut menyatakan setuju, dan sebanyak 2% responden menyatakan sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 23% bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki.

## **6. Feminisme**

Presentase terbanyak yaitu 57% di mana responden menganggap bahwa naluri wanita terkait seni anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya naluri seni dalam kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih memiliki seni yang tinggi dibandingkan laki-laki. Sebanyak 19% responden turut menyatakan kurang setuju bahwa dewan perempuan lebih memiliki naluri seni dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan

setuju sebanyak 23% bahwa dewan perempuan lebih memiliki seni dibandingkan dengan laki-laki.

## **7. Pengawasan**

Presentase terbanyak yaitu 57% di mana responden menganggap pengawasan anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengawasan yang dilakukan anggota dewan sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan yang baik dibandingkan laki-laki. Sebanyak 21% responden turut menyatakan kurang setuju dan 2% tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 11% dan 9% sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan dibandingkan dengan laki-laki.

## **8. Kritik**

Presentase terbanyak yaitu 49% di mana responden menganggap cara mengkritik anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya kritik yang dilakukan anggota dewan sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dengan mantap dibandingkan laki-laki. Sebanyak 17% responden turut menyatakan kurang setuju dan 4% tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun

demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 26% dan 4% sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dibandingkan dengan laki-laki.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 sejauh ini dapat dikatakan biasa saja. tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih unggul dalam bekerja sebagai dewan. Secara keseluruhan dewan perempuan tidak dapat terpeas dengan dewan laki-laki, sebagaimana di DPRD Kota Yogyakarta hanya sebanyak 10 orang anggota dewan dari keseluruhan 40 dewan. Jumlah tersebut sudah mencapai 20% dari anggota dewan, walaupun demikian tetap dalam hal bekerja antara dewan perempuan dengan laki-laki tentu saling memberikan kontribusinya sebagai wakil rakyat untuk mencapai mufakat bersama.
2. Untuk meningkatkan kinerja dewan perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta hendaknya setiap partai yang nantinya akan bekerja sebagai anggota legislatif harus diberikan ilmu pengetahuan bagaimana mencari masukan (*input*) dan memutuskan jalan keluarnya, jadi partai politik tidak hanya memperbanyak jumlah anggota perempuan dalam arti kuantitas tetapi juga meningkatkan kualitas kerja mereka.

## Daftar Pustaka

- Amikawati, Anik. *Analisis Gender Pada Kinerja Dprd Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009 (Studi Kasus Pelaksanaan Program DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Sosial Khususnya Pemberdayaan Perempuan)*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Budiatri, A. P. (2016). Perbandingan Peran Dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Proses Legislasi Undang. Undang Yang Responsif Gender. *Kajian*, 16(3), 466-492.
- Fatimah, A. A. I. (2016). Kiprah Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (1971-2014) Dan Dimensi Pendidikannya. *SKRIPSI Jurusan Sejarah-Fakultas Ilmu Sosial UM*.
- Gunawan, M. (2008). *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia.
- Hadiyono, V. (2015). Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen. *KISI HUKUM*, 14(1), 7-25.
- Hasnah, E. (2016). Peran Perempuan Dalam Legislatif Sejak Berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang*, 2(2).
- Indonesia, R., & No, U. U. (32). Tahun 2004 tentang. *Pemerintah Daerah*
- Kertati, I. (2014). Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen.
- Legislasi, D. D. A., & Anggraeny, P. R. A. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019.

- Lestari, H. (2015). Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Syafiie, I. K., Rasjidi, L., & Gunarsa, A. (2001). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Refika Aditama.
- Susilowati, P. A. (2017). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan Di Kabupaten Bantul Periode 2014-2019.
- Mukaromah, L. A. (2012). PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(2).
- Mokodenseho, N., Singkoh, F., & Kimbal, A. (2018). Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 14(2), 254-276.
- Nurannafi, F. S. M. (2019). Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 4(2), 48-64.
- Nuzula, S., & Mujibussalim, M. (2017). Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- Purnamasari, D., Pem, M., & Iza Zubaidah, S. H. (2018). Peran Politik Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019. *Al-Mursalah*, 3(1).
- Rahmadiani, S. Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-20014.
- Rahmayanty, K. S. *Gender dan partai Politik: Kinerja politisi Perempuan PDI Perjuangan (2014-2017)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Ramdani, R. (2015). PEREMPUAN, POLITIK, DAN PARLEMEN DI KOTA MAKASSAR.
- Rodiyah, I. (2016). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55-70.
- Suciptaningsih, O. A. (2010). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2).
- Triwanto, Herry. *Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Politik Gender*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.



Yohana, N., Wirman, W., & Sari, G. G. Kontruksi Makna Keterwakilan Perempuan  
Sebagai Komunikator Politik Bagi Anggota Dewan Perempuan Dprd Provinsi  
Riau Periode 2014-2019.